

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi, serta mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan kelurahan sebagai perwujudan Asta Cita Keenam, perlu dibentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pembentukan dilaksanakan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  - Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih mengatur dalam rangka pemerataan ekonomi di tingkat kelurahan dan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, perlu dilakukan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi; Peraturan Wali Kota ini juga mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pengaturan, kewenangan Pemerintah Daerah, pemberdayaan koperasi yang meliputi pembentukan, model pembentukan, musyawarah kelurahan, penamaan koperasi, pengurus dan pengawas, bidang dan kegiatan usaha koperasi, prinsip dan aspek kebijakan, perizinan, pembentukan satuan tugas, perlindungan koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 2025.
  - Peraturan Wali Kota ini sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri